



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Muhammad Saddam Bin. Alm Saiful Anwar ;</b>                             |
| 2. Tempat lahir       | : Medan;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/15 September 1991;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. STM No. 46 Lk VII Medan Desa Suka Maju Kec.<br>Medan Johor Kota Medan; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023, berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/RES.1.11/2022/Subdit II Resum  
tanggal 03 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023  
sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni  
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal  
14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya  
untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa tetap siap  
menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor 114/Pid.B/  
2023/PNBna, tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 15 Juni  
2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saddam bin Alm Saiful Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan PIDANA PENJARA SELAMA 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 29 Agustus 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 September 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 14 Oktober 2022 pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580095559555 atas nama ZAMZAMI.
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 21 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAM.
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAMI.
  - 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Agustus 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
  - 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan September 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM .
  - 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Oktober 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
  - Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1819 type y15 dengan nomor Emei 1: 863481040235192 dan nomor Emei 2: 863481040235184.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia dengan nomor: D9333032 dengan nomor rekening:0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM

Di Kembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saddam bin Alm Saiful Anwar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban di Jalan K. Ali Dusun Lamthu Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Zamzami bin Alm Arsyad untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu Uang sejumlah Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah)kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban selaku pemilik Perusahaan PT Khansa Gastel Pratama sedang mencari Kebutuhan Material Perusahaan berupa Kabel FO (kabel Telkom) yang akan di gunakan untuk pekerjaan perbaikan Kabel Telkom di ruas Bakongan Subulussalam, lalu di saat saksi Korban mencari kebutuhan Perusahaan tersebut, saksi Wisnu W Pratama yang merupakan rekan kerja Saksi Korban memberitahukan kepada saksi korban, bahwa ianya mengetahui dimana kebutuhan Material tersebut bisa di dapatkan sambil menyerahkan Nomor Handphone milik terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi korban menghubungi ke nomor Handphone milik terdakwa dengan mengatakan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa ianya membutuhkan Kabel FO (kabel Telkom) apakah Kabel tersebut ada, lalu terdakwa menjawab “ada pak” dan saya juga mempunyai link ke PT Voksel dimana kabel tersebut di Produksi,” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar kebutuhan Kabel yang diminta tersebut dikirimkan melalui sarana Whast Up, kemudian saksi korban mengirimkan List Kebutuhan Material Perusahaan kepada terdakwa berupa Kabel Duct G655 48/4T, dan Kabel Aerial G655 48/4T, lalu terdakwa melakukan Kroscek harga dan ketersediaan Kabel yang di butuhkan ke Pabrik Voksel tersebut, dan setelah informasi telah terdakwa dapatkan kemudian terdakwa mengirimkan List harga Kabel yang di butuhkan oleh saksi Korban yakni Kabel Duct G655 48/4T dengan Harga Rp.203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Kabel Aerial G655 48/4T dengan harga Rp.307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi korban pun setuju dengan harga yang di tawarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi Beny Waldhana bin Syawal dan meminta agar perusahaan bernama PT BENWA MITRA PRATAMA di pinjamkan kepada terdakwa untuk proses Pemesanan barang berupa Kabel yang di minta oleh saksi Korban, dan di karenakan terdakwa merupakan rekan kerja saksi Beny Waldhana bin Syawal lalu saksi Beny Waldhana pun mau untuk membantu dengan mengeluarkan Invoice berupa 2 (dua) lembar Bukti Invoice berisikan 1 (satu) lembar invoice pembelian Kabel DUCT G655 48/4T dengan harga Rp. 203.107.500,00 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan juga 1 (satu) lembar invoice pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh PT. BENWA MITRA PRATAMA yang di tujukan ke PT Khansa Gastel Pratama, akan tetapi nomor rekening yang tertera di dalam Invoice tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan barang yang di pesan akan sampai dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, mendengar penjelasan tersebut saksi korban merasa yakin. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp.295.447.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor rekening 7144161852 atas ama PT Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Kabel Duck seharga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) serta panjar 30 % untuk pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian pada tanggal 20 September 2022 Kabel Duck G655 48/4T seharga Rp 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) telah sampai di tangan saksi korban.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib mengirimkan Chat Whast Up kepada saksi Korban yang mengatakan "Kabel Aerial G655 48/4T sudah selesai di Produksi oleh Pabrik dan besok sudah di Quality Control, Kamis tanggal 29 September 2022 barangnya sudah bisa di kirim pak". Lalu saksi korban setelah membaca whast Up yang di kirimkan oleh terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 27 September 2022 saksi korban mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.215.460.000,00,-(dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelunasan sebesar 70 % pembayaran Kabel Aerial G655 48/4T dengan harga Rp.307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). lalu saksi korban juga membeli barang yang di tawakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan 1(satu) unit ODP CA dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan mengirimkan uang secara bertahap dengan jumlah Rp.36.200.000 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah uang milik saksi korban untuk pembelian Kabel Aerial dengan harga Rp.307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan 1(satu) unit ODP CA dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) sudah masuk ke dalam rekening Milik terdakwa, selanjutnya saksi Korban sudah tidak mendapatkan kabar dan Kepastian dari terdakwa terhadap barang yang di pesan, dan setiap di tanya oleh saksi Korban, terdakwa tetap meyakinkan saksi Korban bahwa barang yang di pesan sudah dalam Perjalanan dari Pekan Baru,dan terdakwa tidak bisa di hubungi oleh saksi korban,pada saat saksi Korban menanyakan nomor Handphone sopir yang membawa barang pesanan tersebut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.27 Wib saksi Korban menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa "Mana bukti Transfer pembelian barang ke Pabrik VOkseel" dan pada sore harinya sekira pukul 15.58 Wib terdakwa mengirimkan melalui sarana Whast Up ke Hand Phone milik saksi Korban berupa bukti Transfer ke Pabrik Voksel dari rekening BNI yang sudah di Edit oleh terdakwa, dan dari keterangan saksi Kiki Melisa Meriyana binti Nur Alim selaku Sales Telekomikasi di PT VOkseel Electric Tbk bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Pembayaran terhadap barang berupa Kabel Aerial G655C 48/4T hingga sekarang ini, dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang milik saksi Korban sebesar Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) telah di pergunakan untuk keperluan Pribadinya dan bermain Judi Online.
- Akibat perbuatan terdakwa korban yaitu Zamzami bin Alm Arsyad mengalami kerugian total sebesar Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saddam bin Alm Saiful Anwar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2022, bertempat dirumah saksi korban di Jalan Keucik

Ali Dusun Lamthu Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain) yaitu, Zamzami bin alm Arsyad tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban selaku pemilik Perusahaan PT Khansa Gastel Pratama sedang mencari Kebutuhan Material Perusahaan berupa Kabel FO ( kabel Telkom) yang akan di gunakan untuk pekerjaan perbaikan Kabel Telkom di ruas Bakongan Subulussalam, lalu di saat saksi Korban mencari kebutuhan Perusahaan tersebut, saksi Wisnu W Pratama yang merupakan rekan kerja

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban memberitahukan kepada saksi korban, bahwa ianya mengetahui dimana kebutuhan Material tersebut bisa di dapatkan sambil menyerahkan Nomor Handphone milik terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi korban menghubungi ke nomor Handphone milik terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya membutuhkan Kabel FO (kabel Telkom) apakah Kabel tersebut ada, lalu terdakwa menjawab “ada pak” dan saya juga mempunyai link ke PT Voksel dimana kabel tersebut di Produksi,” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar kebutuhan Kabel yang diminta tersebut dikirimkan melalui sarana Whast Up, kemudian saksi korban mengirimkan List Kebutuhan Material Perusahaan kepada terdakwa berupa Kabel Duct G655 48/4T, dan Kabel Aerial G655 48/4T, lalu terdakwa melakukan Kroscek harga dan ketersediaan Kabel yang di butuhkan ke Pabrik Voksel tersebut, dan setelah informasi telah terdakwa dapatkan kemudian terdakwa mengirimkan List harga Kabel yang di butuhkan oleh saksi Korban yakni Kabel Duct G655 48/4T dengan Harga Rp.203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah),Kabel Aerial G655 48/4T dengan harga Rp.307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi Korban pun setuju dengan harga yang di tawarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi Beny Waldhana bin Syawal dan meminta agar perusahaan bernama PT BENWA MITRA PRATAMA di pinjamkan kepada terdakwa untuk proses Pemesanan barang berupa Kabel yang di minta oleh saksi Korban, dan di karenakan terdakwa merupakan rekan kerja saksi Beny Waldhana bin Syawal lalu saksi Beny Waldhana pun mau untuk membantu dengan mengeluarkan Invoice berupa 2 (dua) lembar Bukti Invoice berisikan 1 (satu) lembar invoice pembelian Kabel DUCT G655 48/4T dengan harga Rp. 203.107.500,00(dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan juga 1 (satu) lembar invoice pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh PT. BENWA MITRA PRATAMA yang di tujukan ke PT Khansa Gastel Pratama, akan tetapi nomor rekening yang tertera di dalam Invoice tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan barang yang di pesan akan sampai dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, mendengar penjelasan tersebut saksi korban merasa yakin. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi korban mengirimkan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.295.447.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor rekening 7144161852 atas nama PT Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam untuk pembelian Kabel Duck seharga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) serta panjar 30 % untuk pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian pada tanggal 20 September 2022 Kabel Duck G655 48/4T seharga Rp 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) telah sampai di tangan saksi korban.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib mengirimkan Chat Whast Up kepada saksi Korban yang mengatakan "Kabel Aerial G655 48/4T sudah selesai di Produksi oleh Pabrik dan besok sudah di Quality Control, Kamis tanggal 29 September 2022 barangnya sudah bisa di kirim pak". Lalu saksi korban setelah membaca whast Up yang di kirimkan oleh terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 27 September 2022 saksi korban mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.215.460.000,00,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelunasan sebesar 70 % pembayaran Kabel Aerial G655 48/4T dengan harga Rp.307.800.000.(tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

lalu saksi korban juga membeli barang yang di tawakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan 1(satu) unit ODP CA dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan mengirimkan uang secara bertahap dengan Jumlah Rp.36.200.000(tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah),-.

- Bahwa kemudian setelah uang milik saksi korban untuk pembelian Kabel Aerial dengan harga Rp.307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan 1(satu) unit ODP CA dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) sudah masuk ke dalam rekening Milik terdakwa, selanjutnya saksi Korban sudah tidak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kabar dan Kepastian dari terdakwa terhadap barang yang di pesan, dan setiap di tanya oleh saksi Korban, terdakwa tetap meyakinkan saksi Korban bahwa barang yang di pesan sudah dalam Perjalanan dari Pekan Baru, dan terdakwa tidak bisa di hubungi oleh saksi korban, pada saat saksi Korban menanyakan nomor Handphone sopir yang membawa barang pesanan tersebut.-

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.27 Wib saksi Korban menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa "Mana bukti Transfer pembelian barang ke Pabrik VOkseel" dan pada sore harinya sekira pukul 15.58 Wib terdakwa mengirimkan melalui sarana Whast Up ke Hand Phone milik saksi Korban berupa bukti Transfer ke Pabrik Voksel dari rekening BNI yang sudah di Edit oleh terdakwa, dan dari keterangan saksi Kiki Melisa Meriyana binti Nur Alim selaku Sales Telekomikasi di PT VOkseel Electric Tbk bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Pembayaran terhadap barang berupa Kabel Aerial G655C 48/4T hingga sekarang ini, dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang milik saksi Korban sebesar Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) telah di pergunakan untuk keperluan Pribadinya dan bermain Judi Online.
- Akibat perbuatan terdakwa korban yaitu Zamzami bin Alm Arsyad mengalami kerugian total sebesar Rp.344.000.000,00,-(tiga ratus empat puluh empat- juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zamzami Bin Alm. Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait apa yang telah di lakukan oleh terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saksi adalah sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh rekan saksi yakni saksi Wisnu W Pratama pada tanggal 20 Juli 2022;
  - Bahwa seingat saksi penipuan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah milik saksi Korban yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan K.Ali Dusun Lamthu Desa Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa seingat saksi awal kronologis tersebut yaitu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi menghubungi terdakwa dan saksi menanyakan "Saddam bisa carikan kebutuhan kabel FO (kabel Telkom) karena saksi membutuhkan kabel tersebut";
- Bahwa saksi butuh karena Material untuk Perusahaan PT Khansa Gastel Pratama yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyatakan "ada pak, ada link ke PT. Voksel dan ada di cek harga dan ketersediaannya di PT. Voksel" lalu terdakwa menanyakan kepada saksi apa-apa saja yang mau dipesan pak ?";
- Bahwa saksi menjawab nanti terkait kebutuhan akan saksi Whatsaap ke terdakwa untuk detailnya;
- Bahwa saksi mengirim pesan ke terdakwa mengatakan bahwa saksi membutuhkan Kabel DUCT G655 48/4T, 2. Kabel AERIAL G655 48/4T;
- Bahwa saat saksi menanyakan berapa biayanya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan dengan cara mengirimkan harga kabel yang di pesan yaitu Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan juga Saksi korban memesan kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan pembayaran melalui terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.295.447.500 (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan itu juga merupakan pembayaran tahap pertama;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk tahap kedua sejumlah Rp.215.460.000 (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saksi transfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
- Bahwa lalu saksi menunjukkan detail pengiriman uang dihadapan persidangan, sebagai berikut :
  - Nomor Ref: FT22241LS4PT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT22241FNVCT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Ref: FT222411BHBT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022
- Nomor Ref: FT222411GFZ4 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222414SJV9 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222418827Q sejumlah Rp 45.447.500,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT22270Z56HC sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 September 2022.
- Bahwa total keseluruhan yang saksi kirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti Purchase Order Pemesanan dari PT. Khansa Gastel Pratama tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memesan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menerima juga kiriman dari Terdakwa berupa Kabel Dusct G655 48/4T dengan harga 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut sampai pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa ada beberapa yang tidak saksi terima yaitu berupa Kabel AERIAL G655 48/AT seharga Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dikirim sampai dengan saat ini kepada saksi dan juga beserta 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada tegang waktu terhadap interval atau kurun waktu selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak ada itikad baik kepada saksi namun dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 9 November 2022;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diterangkan oleh Saksi;

2. Wisnu W. Pratama Bin Joni Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait mengenai masalah pembelian material karena ada yang ditipu;
- Bahwa jual beli rumah terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 10.39 Wib di rumah saksi di Jln. K. Ali Dusun Lamthu Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penipuan yakni terdakwa sementara korbannya yakni saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terkait pembelian material untuk PT. Khansa Gastel Pratama;
- Bahwa PT. Khansa Gastel Pratama milik saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kenal dengan terdakwa karena saksi yang mengenalkan lallu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan 'Saddam, bisa carikan kebutuhan kabel Fo (Kabel Telkom) karena saksi membutuhkan kabel tersebut;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyatakan 'ada pak, ada link ke PT. Voksel dan ada di cek harga dan ketersediaannya di PT. Voksel;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kabel apa-apa saja yang mau dipesan pak? lalu menjawab nanti terkait kebutuhan akan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad whatsapp ke terdakwa untuk detailnya;
- Bahwa akhirnya saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kirim detail kebutuhan kabel tersebut kepada terdakwa berupa Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT;
- Bahwa saat saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan harga kabel kepada terdakwa sehingga terdakwa menerangkan bahwa Harga Kabel Duck G655 48/4T Rp 203.107.500,- (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan harga kabel AERIAL G655 48/AT Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 295.447.500,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ini merupakan pembayaran tahap pertama;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap kedua saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran pada tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
- Bahwa lalu saksi menunjukkan detail pengiriman uang dihadapan persidangan, sebagai berikut :
  - Nomor Ref: FT22241LS4PT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT22241FNVCT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT222411BHBT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022
  - Nomor Ref: FT222411GFZ4 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT222414SJV9 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT222418827Q sejumlah Rp 45.447.500,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT22270Z56HC sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 September 2022.
- Bahwa total keseluruhan yang saksi kirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menunjukkan bukti Purphose Order Pemesanan dari PT. Khansa Gastel Pratama tersebut;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad juga ada memesan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan Zamzami Bin Alm. Arsyad ada mengirimkan screenshot kepada saksi;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad ada menerima juga kiriman dari Terdakwa berupa Kabel Dusct G655 48/4T dengan harga 203.107.500

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut sampai pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa saksi ketahui saksi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad tidak menerima Kabel AERIAL G655 48/AT seharga Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengirim kabel AERIAL G655 48/AT sampai dengan saat ini kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan juga beserta 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meyakini kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan kepada saksi Zamzami bin Alm. Arsyad bahwa terdakwa sering mendapatkan orderan dari vendor-vendor di aceh dan juga bekerja di Telkom Akses Medan;
  - Bahwa setahu saksi ada tegang waktu terhadap interval atau kurun waktu selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
  - Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah melakukan itikad baik kepada terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak ada itikad baik dari tersebut dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
  - Bahwa saksi juga sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 9 November 2022;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang

diterangkan oleh Saksi;

3. Umri Alfian Bin Alm. Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke Persidangan untuk menerangkan terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai masalah pembelian material;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi hanya mengenal saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan saksi dapat kenal dengan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad awalnya saksi mengawasi pekerjaan saudara Jabar yang merupakan teman saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa jual beli rumah terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 10.39 Wib di rumah saksi di Jln. K. Ali Dusun Lamthu Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan yakni terdakwa sementara korbannya yakni saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terkait pembelian material untuk PT. Khansa Gastel Pratama;
- Bahwa PT. Khansa Gastel Pratama milik saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kenal dengan terdakwa karena saksi yang mengenalkan lallu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan 'Saddam, bisa carikan kebutuhan kabel Fo (Kabel Telkom) karena saksi membutuhkan kabel tersebut;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyatakan 'ada pak, ada link ke PT. Voksel dan ada di cek harga dan ketersediaannya di PT. Voksel;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kabel apa-apa saja yang mau dipesan pak? lalu menjawab nanti terkait kebutuhan akan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad whatsapp ke terdakwa untuk detailnya;
- Bahwa akhirnya saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kirim detail kebutuhan kabel tersebut kepada terdakwa berupa Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT;
- Bahwa saat saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan harga kabel kepada terdakwa sehingga terdakwa menerangkan bahwa Harga Kabel Duck G655 48/4T Rp 203.107.500,- (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan harga kabel AERIAL G655 48/AT Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 295.447.500,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ini merupakan pembayaran tahap pertama;
- Bahwa tahap kedua saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran pada tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
- Bahwa lalu saksi menunjukkan detail pengiriman uang dihadapan persidangan, sebagai berikut :
  - Nomor Ref: FT22241LS4PT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Ref: FT22241FNVCT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222411BHBT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022
- Nomor Ref: FT222411GFZ4 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222414SJV9 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222418827Q sejumlah Rp 45.447.500,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT22270Z56HC sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 September 2022.
- Bahwa total keseluruhan yang saksi kirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menunjukkan bukti Purpose Order Pemesanan dari PT. Khansa Gastel Pratama tersebut;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad juga ada memesan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan Zamzami Bin Alm. Arsyad ada mengirimkan screenshot kepada saksi;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad ada menerima juga kiriman dari Terdakwa berupa Kabel Dusct G655 48/4T dengan harga 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut sampai pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa saksi ketahui saksi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad tidak menerima Kabel AERIAL G655 48/AT seharga Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengirim kabel AERIAL G655 48/AT sampai dengan saat ini kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan juga beserta 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meyakini kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan kepada saksi Zamzami bin Alm.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad bahwa terdakwa sering mendapatkan orderan dari vendor-vendor di aceh dan juga bekerja di Telkom Akses Medan;

- Bahwa setahu saksi ada tegang waktu terhadap interval atau kurun waktu selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah melakukan itikad baik kepada terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak ada itikad baik dari tersebut dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa saksi juga sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 9 November 2022;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diterangkan oleh Saksi;

4. Beny Waldhana Bin Syawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke Persidangan untuk menerangkan terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai masalah pembelian material;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi hanya mengenal saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan saksi dapat kenal dengan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad pada saat saksi bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. Telkom Banda Aceh dan pada saat itu saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sebagai pegawai di PT. Telkom Banda Aceh;
- Bahwa jual beli rumah terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 10.39 Wib di rumah saksi di Jln. K. Ali Dusun Lamthu Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penipuan oleh terdakwa sendiri pada saksi korban Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terkait pembelian material untuk PT. Khansa Gastel Pratama;
- Bahwa PT. Khansa Gastel Pratama milik saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kenal dengan terdakwa karena saksi yang mengenalkan lalu pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.39 Wib saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan 'Saddam, bisa carikan kebutuhan kabel Fo (Kabel Telkom) karena saksi membutuhkan kabel tersebut;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyatakan 'ada pak, ada link ke PT. Voksel dan ada di cek harga dan ketersediaannya di PT. Voksel;
  - Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kabel apa-apa saja yang mau dipesan pak? lalu menjawab nanti terkait kebutuhan akan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad whatsapp ke terdakwa untuk detailnya;
  - Bahwa akhirnya saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad kirim detail kebutuhan kabel tersebut kepada terdakwa berupa Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT;
  - Bahwa saat saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menanyakan harga kabel kepada terdakwa sehingga terdakwa menerangkan bahwa Harga Kabel Duck G655 48/4T Rp 203.107.500,- (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan harga kabel AERIAL G655 48/AT Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 295.447.500,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ini merupakan pembayaran tahap pertama;
  - Bahwa tahap kedua saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad melakukan pembayaran pada tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
  - Bahwa lalu saksi korban menunjukkan detail pengiriman uang dihadapan persidangan, sebagai berikut :
- Nomor Ref: FT22241LS4PT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT22241FNVCT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
  - Nomor Ref: FT222411BHBT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022
  - Nomor Ref: FT222411GFZ4 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Ref: FT222414SJV9 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT222418827Q sejumlah Rp 45.447.500,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Agustus 2022.
- Nomor Ref: FT22270Z56HC sejumlah Rp 215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 September 2022.
- Bahwa total keseluruhan yang saksi kirim kepada terdakwa sejumlah Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menunjukkan bukti Purpose Order Pemesanan dari PT. Khansa Gastel Pratama tersebut;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad juga ada memesan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan Zamzami Bin Alm. Arsyad ada mengirimkan screenshot kepada saksi;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad ada menerima juga kiriman dari Terdakwa berupa Kabel Dusct G655 48/4T dengan harga 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut sampai pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa saksi ketahui saksi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad tidak menerima Kabel AERIAL G655 48/AT seharga Rp 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengirim kabel AERIAL G655 48/AT sampai dengan saat ini kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan juga beserta 1 (satu) unit perangkat mini OLT 16 G dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit ODP CA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meyakini kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan kepada saksi Zamzami bin Alm. Arsyad bahwa terdakwa sering mendapatkan orderan dari vendor-vendor di aceh dan juga bekerja di Telkom Akses Medan;
- Bahwa setahu saksi ada tegang waktu terhadap interval atau kurun waktu selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah melakukan itikad baik kepada terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak ada itikad baik dari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Zamzami Bin Alm.

Arsyad;

- Bahwa saksi juga sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 9 November 2022;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud terdakwa di hadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban akan tetapi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsaap dan Juga melalui Telephone pada Tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 10.39 Wib yang di dapatkan dari sdr Wisnu w Pratama, yang mana sdr Wisnu W Pratama kenal dengan sdr Beny Waldhana dan pernah Komunikasi dengan terdakwa terkait dengan Pemesanan Kabel telkom;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Telkom Akses Medan yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Akses Medan, dan terdakwa sudah pernah beberapa kali mengirimkan pesanan Kabel ke Aceh, dan terdakwa juga mempunyai Akses langsung ke Pabrik Voksel Tbk yang memproduksi Kabel Telkom;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa ada menjual kabel FO (kabel Telkom), dan terdakwa menjawab ada dan apa saja jenis kabel yang di butuhkan;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad mengirimkan nama -nama kabel yang di butuhkan kepada terdakwa yaitu Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT;
- Bahwa terdakwa mengirimkan harga barang yang di minta oleh saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa telah beberapa kali mengirimkan barang berupa Kabel ke Aceh dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang komplain, dan apabila seandainya ada gampang untuk cari terdakwa, atas perkataan yang di sampaikan terdakwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad setuju dan untuk Harga barang yang di tawarkan oleh terdakwa juga saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sepakat;

- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad mengirim uang sejumlah uang untuk keperluan pembelian 1 (satu) buah kabel DUCT G655 48/4T dengan harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), pembelian 1 (satu) buah kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit ODP CA dengan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengirim uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa beberapa tahap yaitu :
  - Tahap pertama saksi korban memberikan uang tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp. 295.447.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembelian Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah termasuk panjar sebesar 30% untuk pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Tahap kedua pada tanggal 27 September 2022 Saudara ZAMZAMI Bin. Alm. ARSYAD memberikan uang sejumlah Rp.215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Tersangka untuk pembayaran 70% sisa dari pembayaran pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Untuk pembelian barang-barang kecil seperti Perangkat Mini OLT dan ODP CA juga sudah Saudara ZAMZAMI Bin. Alm. ARSYAD berikan sebanyak 4 (empat) kali cicilan, tahapan pertama ke – 1 (satu) Sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 14 Oktober 2022, Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2022, Sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Pada tanggal 27 Oktober 2022, Sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.26 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD via chat Whatsapp dengan mengatakan bahwasanya "Barang Bapak Baru Berangkat Dari Pengangkutan, Tersangka Mengatakan Bahwa Mobil Baru Berangkat Sekarang Dikarenakan Mobil Pengangkutan Kalau Tidak Penuh Tidak Bisa Berangkat", padahal itu hanya upaya Terdakwa saja untuk mengulur waktu dari Saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.58 Wib dikarenakan Saksi korban Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah menagih bukti pengiriman uang Terdakwa ke pihak pabrik, lalu Terdakwa pun mengirimkan bukti transfer uang yang Terdakwa edit (palsu) dari rekening Terdakwa kepada PT. Voksel Tbk. dan setelah itu tanggal 26 oktober 2022 sekira pukul 07.34 Wib Terdakwa juga menghubungi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad via Chat Whastapp mengatakan " ekspedisi posisi terbaru menuju pekanbaru di jl. lintas jambi pekanbaru, update ya pak" dan setelah itu dikarenakan sudah terlalu lama saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meminta nomer supir mobil angkutan tersebut lalu Terdakwa pun tidak membalas chat Whatsapp dari saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa terdakwa minta bantu ke Saudara BENY WALDHANA untuk mengeluarkan Invoice dari PT. BENWA MITRA PRATAMA, dan tersangka tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PT. BENWA MITRA PRATAMA tersebut.dan untuk Invoice PT. BENWA MITRA PRATAMA tertera rekening milik pribadi Terdakwa dikarenakan permintaan Terdakwa kepada Saudara BENY WALDHANA agar pada invoice tersebut tertera rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp.344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) yaitu untuk Terdakwa pergunakan membayar hutang kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa juga ada pergi liburan ke Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk bermain game Judi Online;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada terikat kerja dengan Pabrik Vokseel, dan terdakwa tidak ada di beri Gaji oleh pabrik tersebut, dan benar hubungan terdakwa dengan Pabrik tersebut di karenkan terdakwa sudah beberapa kali memesan barang di Pabrik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan itikad baik kepada saksi sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh saksi kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 29 Agustus 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 September 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 14 Oktober 2022 pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580095559555 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 21 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAM.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Agustus 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan September 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM .
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Oktober 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1819 type y15 dengan nomor Emei 1: 863481040235192 dan nomor Emei 2: 863481040235184.

Dirampas untuk di dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia dengan nomor: D9333032 dengan nomor rekening: 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM

Di kembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau ditahan oleh penyidik kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh saksi korban Zamzami Bin Alm. Arsyad dengan menggunakan Whatsaap dan Juga melalui Telephone pada Tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 10.39 Wib yang di dapatkan dari saksi Wisnu w Pratama, yang mana saksi Wisnu W Pratama kenal dengan saksi Beny Waldhana dan pernah Komunikasi dengan terdakwa terkait dengan Pemesanan Kabel telkom;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Telkom Akses Medan yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Akses Medan, dan terdakwa sudah pernah beberapa kali mengirimkan pesanan Kabel ke Aceh, dan terdakwa juga mempunyai Akses langsung ke Pabrik Voksel Tbk yang memproduksi Kabel Telkom;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa ada menjual kabel FO (kabel Telkom), dan terdakwa menjawab ada dan apa saja jenis kabel yang di butuhkan;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad mengirimkan nama -nama kabel yang di butuhkan kepada terdakwa yaitu Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT;
- Bahwa terdakwa mengirimkan harga barang yang di minta oleh saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa telah beberapa kali mengirimkan barang berupa Kabel ke Aceh dan tidak ada yang komplain, dan apabila seandainya ada gampang untuk cari

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, atas perkataan yang di sampaikan terdakwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad setuju dan untuk Harga barang yang di tawarkan oleh terdakwa juga saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sepakat;
- Bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad mengirim uang sejumlah uang untuk keperluan pembelian 1 (satu) buah kabel DUCT G655 48/4T dengan harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), pembelian 1 (satu) buah kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit ODP CA dengan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan Rp. 510.907.500,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa saksi mengirim uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. Khansa Gastel Pratama ke rekening Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0697245095 atas nama Muhammad Saddam;
  - Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa beberapa tahap yaitu :
    - Tahap pertama saksi korban memberikan uang tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp. 295.447.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk pembelian Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah termasuk panjar sebesar 30% untuk pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
    - Tahap kedua pada tanggal 27 September 2022 Saudara ZAMZAMI Bin. Alm. ARSYAD memberikan uang sejumlah Rp.215.460.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Tersangka untuk pembayaran 70% sisa dari pembayaran pembelian kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
    - Untuk pembelian barang-barang kecil seperti Perangkat Mini OLT dan ODP CA juga sudah Saudara ZAMZAMI Bin. Alm. ARSYAD berikan sebanyak 4 (empat) kali cicilan, tahapan pertama ke – 1 (satu) Sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
    - Pada tanggal 14 Oktober 2022, Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
    - Pada tanggal 21 Oktober 2022, Sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2022, Sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.26 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD via chat Whatsapp dengan mengatakan bahwasanya “Barang Bapak Baru Berangkat Dari Pengangkutan, Tersangka Mengatakan Bahwa Mobil Baru Berangkat Sekarang Dikarenakan Mobil Pengangkutan Kalau Tidak Penuh Tidak Bisa Berangkat”, padahal itu hanya upaya Terdakwa saja untuk mengulur waktu dari Saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.58 Wib dikarenakan Saksi korban Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah menagih bukti pengiriman uang Terdakwa ke pihak pabrik, lalu Terdakwa pun mengirimkan bukti transfer uang yang Terdakwa edit (palsu) dari rekening Terdakwa kepada PT. Voksel Tbk. dan setelah itu tanggal 26 oktober 2022 sekira pukul 07.34 Wib Terdakwa juga menghubungi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad via Chat Whastapp mengatakan “ ekspedisi posisi terbaru menuju pekanbaru di jl. lintas jambi pekanbaru, update ya pak” dan setelah itu dikarenakan sudah terlalu lama saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meminta nomer supir mobil angkutan tersebut lalu Terdakwa pun tidak membalas chat Whatsapp dari saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa terdakwa minta bantu ke Saudara BENY WALDHANA untuk mengeluarkan Invoice dari PT. BENWA MITRA PRATAMA, dan tersangka tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PT. BENWA MITRA PRATAMA tersebut.dan untuk Invoice PT. BENWA MITRA PRATAMA tertera rekening milik pribadi Terdakwa dikarenakan permintaan Terdakwa kepada Saudara BENY WALDHANA agar pada invoice tersebut tertera rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp.344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) yaitu untuk Terdakwa pergunakan membayar hutang kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa juga ada pergi liburan ke Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk bermain game Judi Online;
- Bahwa terdakwa tidak ada terikat kerja dengan Pabril Vokseel, dan terdakwa tidak ada di beri Gaji oleh pabrik tersebut, dan benar hubungan terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pabrik tersebut di karenakan terdakwa sudah beberapa kali memesan barang di Pabrik tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan itikad baik kepada saksi korban untuk mengembalikan uang yang sudah di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini uang juga tidak kunjung dikembalikan oleh saksi kepada saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun

dalam bentuk alternatif maka dengan demikian memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan tersebut yakni sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa/Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-45/Bna/Eoh.2/05.2023 tertanggal 9 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati syarat formal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan Barangsiapa/Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa bernama, Muhammad Saddam Bin Alm Saiful Anwar, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan atau sesuatu usaha melalui dengan niat dan dengan cara memaksa, merayu seseorang dengan secara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk diberikan sesuatu atau diserahkan sesuatu supaya didapatkan barang atau benda lain sehingga terpenuhi menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhilah semua unsur ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat, awal penipuan terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah milik saksi Zamzami yang beralamat di Jalan K.Ali Dusun Lamthu Desa Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat Informasi dari Saksi Wisnu W. Pratama Bin Joni Suherman, bahwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sedang membutuhkan Material untuk Perusahaan PT Khansa Gastel Pratama milik saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad dan pada tanggal 20 Juli 2022 saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada menjual kabel FO (kabel Telkom), dan terdakwa menjawab ada dan apa saja jenis kabel yang di butuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi mengabari terdakwa untuk kebutuhan yang diperlukan oleh saksi berupa Kabel Duck G655 48/4T dan kabel AERIAL G655 48/AT dan masing-masing Kabel DUCT G655 48/4T dengan total harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Kabel AERIAL G655 48/4T dengan total harga Rp. 307.800.000

(tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan kepada saksi Zamzami bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Telkom Akses Medan yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Akses Medan, dan terdakwa sudah pernah beberapa kali mengirimkan pesanan Kabel ke Aceh, dan terdakwa juga mempunyai Akses langsung ke Pabrik Voksel Tbk yang memproduksi Kabel Telkom dan juga terdakwa menjelaskan kepada saksi telah beberapa kali mengirimkan barang berupa Kabel ke Aceh dan tidak ada yang komplain, dan apabila seandainya ada gampang untuk cari terdakwa, atas perkataan yang di sampaikan terdakwa saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad setuju dan untuk Harga barang yang di tawarkan oleh terdakwa juga saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad sepakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan langsung mengirimkan uang untuk keperluan pembelian 1 (satu) buah kabel DUCT G655 48/4T dengan harga Rp. 203.107.500 (dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut sudah saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad terima;

Menimbang, bahwa terkait pembelian 1 (satu) buah kabel AERIAL G655 48/4T dengan harga Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian 1 (satu) unit perangkat Mini OLT 16 G dengan Harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit ODP CA dengan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan yang belum saksi terima berjumlah Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) sampai saat ini saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD belum menerima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.26 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD via chat Whatsapp dengan mengatakan bahwasanya "Barang Bapak Baru Berangkat Dari Pengangkutan, Tersangka Mengatakan Bahwa Mobil Baru Berangkat Sekarang Dikarenakan Mobil Pengangkutan Kalau Tidak Penuh Tidak Bisa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangkat", padahal itu hanya upaya Terdakwa saja untuk mengulur waktu dari Saksi ZAMZAMI Bin Alm. ARSYAD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.58 Wib dikarenakan Saksi korban Zamzami Bin Alm. Arsyad sudah menagih bukti pengiriman uang Terdakwa ke pihak pabrik, lalu Terdakwa pun mengirimkan

bukti transfer uang yang Terdakwa edit (palsu) dari rekening Terdakwa kepada PT. Voksel Tbk. dan setelah itu tanggal 26 oktober 2022 sekira pukul 07.34 Wib

Terdakwa juga menghubungi saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad via Chat Whastapp mengatakan " ekspedisi posisi terbaru menuju pekanbaru di jl. lintas jambi pekanbaru, update ya pak" dan setelah itu dikarenakan sudah terlalu lama saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad meminta nomer supir mobil angkutan tersebut lalu Terdakwa pun tidak membalas chat Whatsapp dari saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa terdakwa minta bantu ke Saudara BENY WALDHANA untuk mengeluarkan Invoice dari PT. BENWA MITRA PRATAMA, dan tersangka tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PT. BENWA MITRA PRATAMA tersebut.dan untuk Invoice PT. BENWA MITRA PRATAMA tertera rekening milik pribadi Terdakwa dikarenakan permintaan Terdakwa kepada Saudara BENY WALDHANA agar pada invoice tersebut tertera rekening pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa ternyata uang yang diberikan oleh saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp.344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) yaitu untuk Terdakwa pergunakan membayar hutang kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa juga ada pergi liburan ke Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk bermain game Judi Online;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada terikat kerja dengan Pabrik Vokseel, dan terdakwa tidak ada di beri Gaji oleh pabrik tersebut, dan benar hubungan terdakwa dengan Pabrik tersebut di karenkan terdakwa sudah beberapa kali memesan barang di Pabrik tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada beritikad baik untuk mengembalikan uang yang sudah di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri bagi Terdakwa sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 29 Agustus 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 September 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 14 Oktober 2022 pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580095559555 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 21 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAM.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Agustus 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan September 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM .
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Oktober 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM, oleh karena bukti tersebut

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk dokumen maka Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut dapat di  
**lampirkan atau Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1819 type y15 dengan nomor Emei 1: 863481040235192 dan nomor Emei 2: 863481040235184.
  - Di rampas untuk di musnahkan
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia dengan nomor: D9333032 dengan nomor rekening:0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM
- Di Kembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Zamzami Bin Alm. Arsyad;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saddam Bin Alm Saiful Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Saddam Bin Alm Saiful Anwar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 29 Agustus 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening:7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 September 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7144161852 atas nama PT. KHANSA GASTEL PRATAMA.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 14 Oktober 2022 pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580095559555 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 21 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAM.
- 1 (satu) Lembar print out billing statement atau rekening koran periode tanggal 27 Oktober 2022 pada rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7001542208 atas nama ZAMZAMI.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Agustus 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan September 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM .
- 1 (satu) rangkap print out billing statement atau rekening koran periode bulan Oktober 2022 pada rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM.
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1819 type y15 dengan nomor Emei 1: 863481040235192 dan nomor Emei 2: 863481040235184.

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia dengan nomor:
- D9333032 dengan nomor rekening: 0697245095 atas nama MUHAMMAD SADDAM

Di Kembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hamzah Sulaiman, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnaini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Roby Syahputra, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hamzah Sulaiman, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)